



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 306/KEP/2024

TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 340 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang disampaikan melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 470/PL.01.10-SD/3404/2/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penyampaian Calon Terpilih Untuk Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Surat Bupati Sleman Nomor: 800/2416 , tanggal 17 Juli 2024 hal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, perlu ditetapkan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

- KESATU : Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terhitung sejak mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENONGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Sleman;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sleman;
8. Ketua KPU Kabupaten Sleman;
9. Ketua Pengadilan Negeri Sleman;
10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sleman;
11. Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Sleman;
12. Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Sleman;
13. Ketua Partai Golkar Kabupaten Sleman;
14. Ketua Partai Nasdem, Kabupaten Sleman;
15. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman;
16. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman;
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sleman;
18. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 306 / KEP / 2024
 TENTANG
 PERESMIAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SLEMAN
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SLEMAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	H. WAWAN PRASETIA, S.E., M.M.	PKB	SLEMAN 1
2.	ANI MARTANTI, S.T.	PKB	SLEMAN 2
3.	HERY SETIYAWAN, S.T.	PKB	SLEMAN 3
4.	H. WIRATNO, SE., M.M.	PKB	SLEMAN 3
5.	WANTO	PKB	SLEMAN 4
6.	HERMAN BUDI PRAMONO, S.E.	PKB	SLEMAN 5
7.	SYUKRON ARIF MUTTAQIN, S.E., M.A.P.	PKB	SLEMAN 6
8.	H.R SUKAPTANA, S.H.	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 1
9.	HAPPY BRILLIANT SRIKANDY, S.E.	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 2
10.	TRI MULIA WIJAYANTI, S.S.T.	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 3
11.	M ARIF PRIYOSUSANTO	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 4
12.	DARA AYU SUHARTO, S.H.	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 5
13.	SHODIQL QIYAR, S.IP.	PARTAI GERINDRA	SLEMAN 6
14.	WAHYUDI KURNIAWAN, S.IP	PDIP	SLEMAN 1
15.	ADITYA BIMA SANTOSA PUTRA, S.T., S.H.	PDIP	SLEMAN 1
16.	GANI SADAT, S.H., M.Kn.	PDIP	SLEMAN 2
17.	TIMBUL SAPTOWO, S.T.	PDIP	SLEMAN 2
18.	NILA RIFIANI, S.Pd	PDIP	SLEMAN 3
19.	BENEDICTE RURY TYAS PRAMURI, S.E.	PDIP	SLEMAN 3
20.	CHISYA AYU PUSPITAWENI, S.T.	PDIP	SLEMAN 4
21.	DEDIE KUSUMA, S.E.	PDIP	SLEMAN 4
22.	BUDI SANYATA, S.Pd	PDIP	SLEMAN 4
23.	Y. GUSTAN GANDA, S.T.	PDIP	SLEMAN 5
24.	LILIK DWI WAHYANA, S.E.	PDIP	SLEMAN 5
25.	F. BAMBANG SIGIT SULAKSONO, S.T.	PDIP	SLEMAN 6
26.	RAMELAN, S.E.	PDIP	SLEMAN 6
27.	INDRA BANGSAWAN, S.E.	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 1
28.	BANUDOYO MANGGOLO, S.Kom.	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 2
29.	MARSONO	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 3
30.	GUNTUR YOGA PURNAWAN, S.T.	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 4
31.	H. SURYANA, A.Md.Kes.	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 5
32.	SUKAMTO, S.H.	PARTAI GOLKAR	SLEMAN 6
33.	SURANA	PARTAI NASDEM	SLEMAN 3
34.	Hj. ISMI SUTARTI, S.H.	PARTAI NASDEM	SLEMAN 5
35.	SUHARYONO	PARTAI NASDEM	SLEMAN 6
36.	AGUS RIYANTO, S.Si.	PKS	SLEMAN 1
37.	YANI FATHU RAHMAN, S.Pd.I.	PKS	SLEMAN 2
38.	Hj. SUMARYATIN, S.Sos., M.A.	PKS	SLEMAN 3
39.	ALI IMRON, S.Pd.	PKS	SLEMAN 4
40.	HASTO KARYANTORO, S.I.P.	PKS	SLEMAN 5

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
41.	MUH. ZUHDAN, S.Pd.	PKS	SLEMAN 6
42.	dr. RAUDI AKMAL	PAN	SLEMAN 1
43.	Ir. H. ABDUL KADIR, M.H.	PAN	SLEMAN 2
44.	H. BONDAN TRIYANA, S.Sos., M.M.	PAN	SLEMAN 3
45.	GALUH SARASWATI LEKSONO, S.Pd.	PAN	SLEMAN 4
46.	RESPATI AGUS SASANGKA, S.I.P.	PAN	SLEMAN 5
47.	ERNA EKAWATI, S.E., M.M.	PAN	SLEMAN 6
48.	NURLIA ARDIANTI PUTRI, S.T.P.	PPP	SLEMAN 2
49.	FIKA CHUSNUL CHOTIMAH, S.H.	PPP	SLEMAN 5
50.	UNTUNG BASUKI RACHMAD	PPP	SLEMAN 6

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X